

**PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA DITINJAU DARI
PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Umbu Nengi

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
umbunengi7@gmail.com

Rosalinda Elsin Latumahina

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rosalindael@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui sudut pandang hak asasi manusia yang mendasari adat kawin tangkap suku Sumba. Adat kawin tangkap adalah adat perkawinan di mana calon suami atau keluarganya biasanya menangkap calon mempelai perempuan. Karena mengandung aspek pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, praktik ini menuai kontroversi, penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Praktik kawin culik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa seizin kedua belah pihak yang ialah pelanggaran HAM, berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Konsep-konsep hak asasi manusia seperti universalitas, kesetaraan, nondiskriminasi, dan ketidakterpisahan, saling ketergantungan, dan keragaman hak, semuanya dilanggar oleh kawin culik. Selain itu, layaknya sudah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 1999 perihal HAM, kawin tangkap juga berlawanan dengan UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan.

Kata kunci: *Praktik kawin tangkap, Hak, HAM*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the human rights perspective underlying the Sumba tribe's capture marriage custom. The custom of kawin tangkap is a marriage custom in which the prospective husband or his family usually catches the prospective bride. Because it contains aspects of coercion and human rights violations, this practice has drawn controversy, normative juridical research through literature study is the methodology used in this research. The practice of abducted marriage is an activity carried out by force and without the permission of both parties which is a violation of human rights, based on the studies that have been conducted. Human rights concepts such as universality, equality, nondiscrimination, and the indivisibility, interdependence, and diversity of rights are all violated by abducted marriages. In addition, as revised by Law No. 16 of 2019 and Law No. 39 of 1999 regarding human rights, tangkap kawin also contradicts Law No. 1 of 1974 regarding Marriage.

Keywords: *The practice of captive marriage, Rights, Human rights*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta UUD NKRI Tahun 1945, Negara harus menyelenggarakan pemerintahan selaras dengan ketentuan yang berjalan untuk mencapai masyarakat yang adil serta makmur. Pancasila, selaku ideologi nasional, memainkan peran penting dalam menyatukan keragaman etnis. Sumber hukum tertulis serta tidak tertulis terdiri dari negara dan budaya sistem hukum Republik Indonesia. Sistem hukum Republik Indonesia berasal dari dua sumber: hukum tertulis serta tidak tertulis. Hukum tertulis bisa ditemukan dalam UUD NKRI Tahun 1945, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum tidak tertulis dapat ditemukan dalam sumber-sumber layaknya hukum adat serta hukum kebiasaan. (Nurdiansyah dan Damiri, 2023)

Adat adalah ekspresi karakter suatu negara dan semangat kolektif negara tersebut dari satu abad ke abad berikutnya. Akibatnya, setiap negara di dunia termasuk suku-suku di Indonesia memiliki praktik-praktik unik yang membedakan mereka satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, ada persiapan dan kondisi untuk menikah agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang ideal. Salah satu cara manusia untuk mendapatkan kesenangan adalah melalui pernikahan, yang juga menjaga kelangsungan hidup, kehormatan, dan martabat manusia yang luhur. Namun, di tengah keragaman adat, sering kali terdapat perbedaan dalam pengaturan dan praktik perkawinan yang mempengaruhi perlindungan hak individu, khususnya hak-hak perempuan dan anak. Kesesuaian antara norma adat dan hukum positif menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik perkawinan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai budaya tetapi juga mematuhi standar HAM yang diakui secara universal. Perlu adanya dialog antara komunitas adat dan pembuat kebijakan untuk menjembatani perbedaan ini dan mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul antara praktik adat dan hukum nasional. Dengan demikian, integrasi dan harmonisasi antara adat dan hukum dapat berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nurdiansyah, Rizki, and Muhammad Adam Damiri. "Hukum

Perkawinan yang ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria serta wanita sebagai suami istri dengan sasaran membuat keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidaklah untuk kebutuhan sesaat namun guna seumur hidup, dan pelaksanaannya membutuhkan sejumlah persiapan. Sasaran perkawinan ialah guna mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kekal serta bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan generasi yang produktif, demikian bunyi pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 perihal Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keluarga ialah unit sosial terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan, dengan anggota inti seorang pria sebagai ayah serta seorang wanita sebagai ibu, idealnya dengan anak-anak. Syarat-syarat perkawinan ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan.

Persetujuan kedua belah pihak untuk menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini adalah satu diantara syarat untuk menikah. Maka dari itu, pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu. Pernikahan yang sah ialah pernikahan yang memenuhi semua persyaratan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang memberi aturan perihal pernikahan yang berjalan di Indonesia. Perihal ini akan memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah hubungan cinta, kasih sayang, dan kesenangan. Tentu saja, untuk menciptakan keharmonisan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sebuah perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU perkawinan.

Sistem perkawinan Patrilineal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kalangan suku Sumba yang tersebar di empat kabupaten (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, serta Sumba Barat Daya), pada dasarnya adalah sistem perkawinan yang menggunakan garis keturunan ayah untuk menilai hubungan darah. Sistem ini mengakui jenis pernikahan eksogami yang mengharuskan perbedaan marga antara calon pengantin, dalam tradisi kawin tangkap atau piti rambang, dan menyoroti hak dan peran laki-laki dalam kehidupan sosial budaya dan komunal masyarakat yang memperoleh garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal). di mana praktik kawin tangkap, yang juga dikenal sebagai piti rambang, dianggap sebagai kebiasaan leluhur yang telah berlangsung turun-temurun serta masih dilaksanakan hingga sekarang ini. Kawin tangkap adalah menculik atau menangkap seorang perempuan dalam sebuah pertemuan yang sering dilakukan di tempat umum, seperti pasar tradisional, lokasi pesta adat, rumah, atau bahkan kebun. terhadap perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki Sumba kawin tangkap ini dilakukan bisa berdasarkan kesepakatan antara keluarga dua belah pihak tanpa sepengetahuan korban atau bisa juga atas kehendak laki-laki itu sendiri tanpa sepengetahuan pihak keluarga perempuan adapun faktor terjadinya kawin tangkap dikarenakan pihak keluarga perempuan memiliki hutang terhadap pihak keluarga laki-laki, bisa juga dikarenakan tahapan peminangan perempuan sumba yang begitu panjang serta memerlukan biaya yang cukup besar oleh karenanya laki-laki sumba memilih untuk melakukan tindakan kawin tangkap untuk mempersingkat waktu dan dan biaya dalam melakukan peminangan terhadap perempuan sumba.

Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh keyakinan agama, etika, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat sering kali diabaikan oleh norma-norma dalam praktik kawin culik yang muncul dan bersembunyi di balik klaim budaya guna melakukan penghindaran tindakan hukum. (Doko *et al.*, 2021) Karena setiap orang lebih mengikuti kebiasaan mereka sendiri daripada hukum, kebiasaan budaya dapat digunakan sebagai pembenaran atas tindakan premanisme. Masalah ini, yaitu adat perkawinan yang penuh kekerasan, juga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kekerasan, yang tentunya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam UU No. 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak, UUD 1945, dan UU No. 39 Tahun 1999 perihal HAM tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesenjangan antara hukum adat dan hukum positif ini menimbulkan tantangan

serius dalam penegakan hak-hak perempuan dan perlindungan anak, sehingga menuntut perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berlandaskan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah tahapan identifikasi doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas hukum guna memberi jawaban isu hukum yang bersangkutan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan pada penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah “dasar” berarti “pokok”, sedangkan “hak”, berlandaskan KBII, adalah kewenangan atau kemampuan untuk melakukan sebuah hal. Dengan demikian, hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dimiliki oleh seluruh orang, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkannya. Hak asasi manusia sudah ada sejak awal mula manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM ialah hak etis yang menjunjung tinggi serta mempertahankan martabat manusia serta didasarkan pada aturan hukum daripada kepentingan pribadi. Kebebasan dan hak-hak ini bersifat universal, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan, di antara kualitas-kualitas lainnya. Pada intinya, tiap-tiap orang mempunyai hak atas kebebasan, keamanan, serta kualitas hidup yang terhormat. HAM sering dipandang sebagai hak-hak dasar di Indonesia. didukung oleh sejumlah undang-undang, termasuk UUD NRI Tahun 1949. Di samping hukum, dasar negara Pancasila-yang mencakup aspek komunal dan individual-mengandung gagasan bahwa Tuhan itu Esa. Akibatnya, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Hal ini memberi artian bahwa tiap-tiap orang mempunyai tanggung jawab guna mengakui serta menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Guna menjaga harkat serta martabat manusia, hukum, negara, pemerintah, serta tiap-tiap orang wajib menjunjung tinggi, menghormati, serta membela hak-hak yang digariskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 38 Tahun 1999. Hak-hak tersebut melekat pada hakikat serta keberadaan manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya. Maka dari itu, sangat krusial bagi pemerintah serta negara untuk menjaga, menegakkan, membela, serta menjamin hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara dan penduduk tanpa terkecuali. (Maheswari *et al.*, 2023)

Penduduk suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti kebiasaan kawin tangkap. Menangkap atau menghadiri sebuah pertemuan dikenal dengan istilah kawin tangkap. Adat ini menggambarkan bagaimana pihak laki-laki membawa pihak perempuan dengan cara seperti penculikan untuk menyelesaikan upacara pernikahan. Kebiasaan ini sering dilakukan di tempat umum termasuk rumah, pertemuan adat, pasar tradisional, kebun, dan bahkan di jalan. Prosedur pernikahan tangkap tangan sering kali melibatkan seorang pria yang menculik atau menangkap seorang wanita yang ingin menjadi istrinya, dengan bantuan rekan-rekan lainnya. Karena hal ini dipandang sebagai kebiasaan dan kejadian normal di antara masyarakat Sumba, wanita yang telah ditangkap tidak akan

mendapatkan bantuan dari penduduk setempat selama prosedur ini berlangsung. Adat istiadat kawin tangkap suku Sumba juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena mencakup penculikan atau perampasan seorang wanita, membatasi kemampuannya untuk memilih pasangannya, dan tentu saja, kawin tangkap itu sendiri melanggar hukum.

Pernikahan manusia adalah peristiwa hukum yang signifikan dengan sejumlah konsekuensi hukum. Untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang langgeng serta bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria serta seorang wanita sebagai suami dan istri. Itu wajib dilaksanakan selaras dengan agama masing-masing serta didokumentasikan selaras dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kebiasaan kawin tangkap yang dilakukan oleh suku Sumba, yang berakibat pada kekerasan seksual serta hilangnya hak-hak konstitusional korban, tampaknya berlawanan dengan hukum positif dikarenakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, layaknya UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, serta UU lainnya, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kawin culik yang dilaksanakan dengan paksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan sudah menyalahi asas-asas hukum perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dilaukan perubahan dan pembaharuan dengan UU No. 16 Tahun 2019 perihal Perkawinan (lalu disebut UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa sasaran perkawinan ialah untuk membuat keluarga yang bahagia serta kekal. Keluarga yang bahagia tidak dapat dicapai dengan cara memaksa perempuan. Seorang perempuan bisa saja mengalami masalah kesehatan psikologis atau mental jika ia dipaksa menikah dengan orang yang tidak disukainya. (Haris *et al.*, 2023)

UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan serta UU No. 7 Tahun 1984 perihal Pengesahan Konvensi Perempuan, di samping Undang-Undang Hak Asasi Manusia, keduanya menyatakan bahwa perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan kedua belah pihak karena merupakan hak pria dan wanita untuk memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Pernyataan kedua UU ini menyoroti fakta bahwa kebebasan untuk menikah serta melakukan pemilihan pasangan adalah HAM yang mendasar yang tidak bisa dilanggar atau diambil dari orang lain. Masih berlanjutnya praktik kawin tangkap menunjukkan bahwa HAM, terutama hak asasi perempuan, masih dalam bahaya, maka dari itu masih banyak yang wajib dilaksanakn guna mengatasi masalah ini. Meskipun dikategorikan sebagai praktik adat, mayoritas masyarakat Sumba menentang tradisi kawin tangkap karena mereka percaya bahwa tradisi ini melanggar hak asasi perempuan dengan menghalangi mereka untuk memilih calon pasangan mereka sendiri. Permasalahan dari tradisi kawin tangkap yang merampas hak asasi perempuan ialah sebagian masyarakat tetap melaksanakan kawin tangkap karena menganggapnya sebagai adat yang sudah turun-temurun dan harus dijunjung tinggi, meskipun faktanya kawin tangkap yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan tradisi kawin tangkap yang sebenarnya, dan para pelakunya dapat menghindari jeratan hukum dengan dalih adat. Komitmen ekonomi, kekeluargaan, dan adat yang dibuat oleh generasi sebelumnya menjadi pendorong utama terjadinya ritual kawin tangkap. Mengingat hubungan antara keluarga perempuan

dan laki-laki, sulit bagi keluarga perempuan untuk menolak sebagian besar kawin tangkap. Karena ada banyak kasus kawin culik di mana keluarga menyetujui kawin culik karena enggan menolak atas dasar hubungan kekerabatan, maka hubungan ini jadi alasan inti mengapa keluarga perempuan setuju kawin culik dan tidak bisa dipungkiri jadi satu diantara alasan utama mengapa kawin culik masih dipraktikkan sampai sekarang ini. (Femilia *et al.*, 2023)

Kawin tangkap sebagaimana yang terjadi saat ini telah mencederai HAM dan termasuk dalam pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan terdapat perbuatan seseorang yang membatasi HAM orang lain yang dijamin oleh negara, Hak yang paling utama yang tidak dimiliki oleh korban adalah hak atas kebebasan untuk menentukan pilihan dalam perihal ini pasangan hidup. Perempuan yang jadi korban tidak mendapat kebebasan untuk memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinan karena kasus kawin tangkap tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Praktik kawin tangkap tersebut juga mengakibatkan hilangnya hak perempuan atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Perihal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Berikut prinsip-prinsip HAM meliputi:

- a. Universalitas: HAM merupakan milik seluruh orang dikarenakan kodratnya sebagai manusia sehingga tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, ras, suku, etnis, kewarganegaraan, identitas politik, dan status sosial lainnya.
- b. Equality dan Non-Discrimination: Menurut definisi kesetaraan, orang harus diperlakukan sama dalam keadaan yang sama dan menerima perlakuan yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Diskriminasi bukanlah prasyarat untuk hak asasi manusia. Karena adanya perbedaan agama, ras, suku, etnis, jenis kelamin, negara, identifikasi politik, dan status sosial lainnya, diskriminasi terjadi ketika situasi yang sama ditangani secara berbeda dan/atau ketika berbagai situasi diperlakukan secara serupa.
- c. Ketidakterpisahan dan keterkaitan berbagai hak: Karena hak asasi manusia tidak dapat dicabut, maka tidak ada hak atau kelompok hak yang dapat dipisahkan atau disubordinasikan dengan yang lain, melainkan semua hak asasi manusia sama pentingnya.

Lebih jauh lagi, karena realisasi hak-hak sipil dan politik dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, maka realisasi satu kategori hak akan selalu bergantung pada realisasi hak-hak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia saling bergantung. Perempuan Sumba memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk hidup bebas dari paksaan dan kekerasan, sesuai dengan prinsip universalitas. Karena mereka adalah perempuan, kasus-kasus pernikahan yang ditangkap melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Setiap orang memiliki hak yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau tempat asal, tingkat kekayaan, kelahiran, atau posisi lainnya. Kasus kawin tangkap yang terjadi menunjukkan bentuk diskriminasi berbasis gender. Perempuan dipaksa melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan mereka, sedangkan laki-laki tidak mengalami perlakuan yang sama. Pada praktik kawin tangkap tersebut,

perempuan yang ditangkap mengalami pelecehan dan kekerasan seperti pemukulan, pencekikan, bahkan penyiksaan. Kondisi-kondisi yang demikian merupakan manifestasi dari diskriminasi gender. Dikatakan demikian karena terjadi perbedaan atau pembatasan atau sebaliknya yakni ketidaksamaan perlakuan yang dilakukan karena alasan gender, yang berakibat pada penolakan pengakuan, kebahagiaan, dan keterlibatan, serta pelanggaran atas HAM dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Tindakan apapun yang menyebabkan penyiksaan serta ketakutan baik secara fisik ataupun mental pada sesama manusia juga bisa dimasukkan pada kategori sebagai sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia. Prinsip indivisibility dan interdependence of different rights menegaskan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisah-pisahkan antara menggabungkan hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya dengan hak-hak sipil serta politik. Kedua cakupan hak tersebut harus dipenuhi karena saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Terjadinya kawin culik mengindikasikan adanya pelanggaran hak-hak sipil dan politik perempuan, termasuk kebebasan serta persetujuan untuk menikah, yang akan berdampak pada kemampuan korban untuk menggunakan hak-hak sosial dan ekonominya. Perempuan yang dipaksa melangsungkan perkawinan sangat berpotensi kehilangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus kawin tangkap yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

D. KESIMPULAN

Menurut analisis terhadap adat istiadat kawin tangkap suku Sumba, praktik ini sangat melanggar hukum, terutama terkait hak asasi manusia, karena pelaku praktik ini tidak memberikan kebebasan kepada korban, khususnya pasangan, untuk mengambil keputusan sendiri. Praktik kawin tangkap suku Sumba juga berlawanan dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 karena tidak mencapai tujuan pernikahan yang bahagia melalui penculikan dan pemaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwitra, and Diah gayatry Sudibya. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.
- Femilia, Naomi, Salsabila Putri, Zahra Nasution, Merlin Theodor, Handayani Samosir, Adisty Padmavati, Nazwa Moha, Dandi Herdiawan Syahputra, and Jeane Neltje Selly. "Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan" 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, and Dwi Nurrohmah Muntalib. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halua Oleo Legal Research* /. Vol. 5, 2023. <https://www.antaranews.com/>.
- Mada, Universitas Gadjah, and Asasi Manusia. "Analisis Kawin Tangkap Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Nasional"

- 11, no. 3 (2024): 135–47.
- Maheswari, Dewani Cipta, Ardi Lestari Rahayu, Aulia Zahra Anwarudin, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, et al. “Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 441–51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>.
- Rizki Nurdiansyah, and Muhammad Adam Damiri. “Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika).” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (October 2, 2023): 26–43. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>.
- Subekti, Trusto. “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN,” n.d.